



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 105/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:



Nama : **ZENURI MAKHRODJI, S.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Ketua FAMI
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Kawasan
Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk,
Office Suites A529, Kuningan – Jakarta
Selatan 12940

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I**

2. Nama : **DR. (can) SAIFUL ANAM, S.H., M.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Sekretaris FAMI
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Kawasan
Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk,
Office Suites A529, Kuningan – Jakarta
Selatan 12940

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II**

3. Nama : **HFR. GHANTY SJAHABUDIN, S.H., M.M.**
Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Penasehat FAMI
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Kawasan
Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk,
Office Suites A529, Kuningan – Jakarta
Selatan 12940

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III**

4. Nama : **RUDY GUNAWAN, S.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Anggota FAMI
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529, Kuningan – Jakarta Selatan 12940
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV**
5. Nama : **MUHAMMAD DANIES KURNIARTHA, S.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Anggota FAMI
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529, Kuningan – Jakarta Selatan 12940
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon V**
6. Nama : **GUNTAR HAMING YUDHA, S.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Anggota FAMI
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529, Kuningan – Jakarta Selatan 12940
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VI**
7. Nama : **BENNY HARIS NAINGGOLAN, S.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Anggota FAMI
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529, Kuningan – Jakarta Selatan 12940
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VII**
8. Nama : **SUTARJO, S.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Anggota FAMI
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529, Kuningan – Jakarta Selatan 12940
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon VIII**
9. Nama : **JOKO PURBOYO, S.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Anggota FAMI
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk,

Office Suites A529, Kuningan – Jakarta Selatan 12940

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IX**

10. Nama : **SYAKHRUDDIN, S.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Anggota FAMI
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529, Kuningan – Jakarta Selatan 12940

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon X**

11. Nama : **FAIJAL SIREGAR, S.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Anggota FAMI
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529, Kuningan – Jakarta Selatan 12940

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XI**

12. Nama : **SUHARTA, S.H., M.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Anggota FAMI
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529, Kuningan – Jakarta Selatan 12940

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XII**

13. Nama : **RAY WAHYU MURNI YULIANTI, S.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Anggota FAMI
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529, Kuningan – Jakarta Selatan 12940

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIII**

14. Nama : **BAKRI, S.H.**
Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Anggota FAMI
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529, Kuningan – Jakarta Selatan 12940

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XIV**

15. Nama : **FUAD ABDULLAH, S.H. M.Si.**
 Pekerjaan/Jabatan : Advokat/Anggota FAMI
 Alamat : Jalan HR. Rasuna Said, Kawasan
 Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk,
 Office Suites A529, Kuningan – Jakarta
 Selatan 12940

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon XV**

Kesemuanya adalah para Advokat/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam “**FORUM ADVOKAT MUDA INDONESIA (FAMI)**”, dalam hal ini memilih domisili hukum yang beralamat di Jalan HR. Rasuna Said, Kawasan Epicentrum Utama, Mall Epicentrum Walk, Office Suites A529, Kuningan – Jakarta Selatan 12940. Dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama “**FORUM ADVOKAT MUDA INDONESIA (FAMI)**”.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Presiden;
 Mendengarkan keterangan ahli para Pemohon;
 Membaca kesimpulan para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 19 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Oktober 2016 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 216/PAN.MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 11 November 2016 dengan Nomor 105/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Desember 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut “**MK**”, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C UUD NRI 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut “**UU MK**”.
2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut “**UU KK**” menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

4. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*”;

5. Berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon menyimpulkan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 7 ayat (2) huruf "l" Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian Undang-Undang adalah "*pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*" yang dalam huruf a menyebutkan "*perorangan warga negara Indonesia*". Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah "*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;

- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Apabila mendasarkan pada 5 (lima) parameter berdasarkan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini, dengan alasan:
- a. Sebagai warga negara Pemohon memiliki hak konstitusional atas “pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
 - b. Hak konstitusional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut telah dirugikan dengan berlakunya sejumlah pasal yang diuji melalui permohonan ini.
 - c. Kerugian Konstitusional Pemohon tersebut secara spesifik (khusus) dan actual karena Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 7 ayat (2) huruf “I” Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah diberlakukan dalam Praktek dilapangan.
 - d. Dengan demikian terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional pemohon dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan dalam perkara ini yang telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon atas “pengakuan, jaminan, perlindungan dan

kepastian hukum yang adil” dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan.

e. Apabila permohonan ini dikabulkan, maka jelas pasal-pasal yang dimohonkan dalam perkara ini tidak dapat diterapkan lagi kepada pemohon, sehingga hak konstitusional pemohon tidak dirugikan lagi karena pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

4. Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Agung (hlm 59), yang menyatakan: “dari praktik Mahkamah (2003-2009), *perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer); vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM, yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain*, oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap UUD 1945”.

5. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, sebagai berikut:

Hak untuk memajukan diri dalam melakukan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, memperjuangkan hak secara kolektif berdasar atas asas kekeluargaan, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan layak berdasarkan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

Pasal 28C ayat (2) UUD 1945

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

6. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai Advokat dan Penasehat hukum yang tergabung dalam Forum Advokat Muda Indonesia yang konsen terhadap persoalan penegakan Konstitusi, Hak Asasi Manusia dan memastikan berjalan dan bekerjanya hukum sesuai dengan prinsip Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum. Selain itu Pemohon memiliki tugas memberi pendampingan hukum,

membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

7. Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan penjelasannya menyatakan bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 5 ayat (1): "Yang dimaksud dengan "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan." Peranan advokat sebagai salah satu penegak hukum ini tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan penegak hukum lainnya seperti Hakim, Jaksa, dan Polisi. Keempat aparat penegak hukum tersebut sangat berperan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Selain itu Advokat dianggap sebagai penegak hukum, advokat juga merupakan profesi hukum yang berkewajiban melindungi dan bertindak sebagai wakil kliennya.
8. Bahwa dalam menjalankan profesinya Advokat sebagai penegak hukum kadangkala terbentur dengan adanya aparat penegak hukum lainnya, pejabat publik dan warga negara yang tidak patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap dengan berbagai macam alasan. Sebagai contoh Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan pendampingan dalam perkara praperadilan Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL, dimana Jaksa pada KPK menyatakan bahwa penetapan tersangka bukan merupakan obyek praperadilan. Ada pula yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat Positif Legislator tidak wajib untuk dipatuhi, selain itu berdasar pada makalah Yudi Kristiana (Jaksa) yang disampaikan dalam seminar "*Implikasi Putusan MK No. 33 Tahun 2016 terkait Hak Mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara Pidana, di UI tanggal 10 Agustus 2016*" **Putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan 3 (tiga) hal: (1) Putusannya tidak membumi; (2) Hakim MK telah gagal memahami bekerjanya**

hukum di masyarakat; (3) MK gagal menjadi living interpreter, tidak akan diikuti oleh Jaksa Penuntut Umum.

9. Bahwa salah satu contoh Konkrit tidak dipatuhinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah dapat dilihat dalam beberapa Jawaban Jaksa dalam permohonan Praperadilan baik Jaksa pada Kejaksaan Agung maupun Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi diantaranya dalam Permohonan Praperadilan oleh Komisariss Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, SH., MSi, Hadi Poernomo, Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, SH., MH. Dahlan Iskan dan **banyak perkara Praperadilan lainnya yang menyatakan “Penetapan Tersangka Bukan Merupakan Obyek Praperadilan”, hal itu dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bersifat Positif Legislator, sehingga tidak untuk dipatuhi oleh Jaksa baik pada Kejaksaan Agung maupun pada Komisi Pemberantasan Korupsi.**
10. Bahwa hal demikian juga terjadi tidak hanya pada lembaga Kejaksaan dan KPK, akan tetapi juga terjadi pada lembaga Mahkamah Agung, dimana berdasar pada Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 yang menyatakan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali. SEMA ini sekaligus mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 34/PUU-XI/2013, dimana berdasarkan Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 tersebut, MK telah membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan PK hanya sekali, MK telah membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang dimohonkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang menyatakan PK boleh diajukan berkali-kali sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 268 ayat (2) KUHAP.
11. Bahwa dengan demikian kerugian konstitusional pernah terjadi pada Pemohon I dan Pemohon II dimana pada saat mendampingi klien, pihak KPK tidak mengakui putusan MK dikarenakan Putusan MK tentang penetapan tersangka merupakan obyek praperadilan bersifat positif legislator sehingga tidak untuk dipenuhi oleh KPK. Hal demikian juga akan cenderung merugikan para pemohon lainnya dalam melakukan upaya pendampingan dalam upaya melaksanakan fungsi advokat sebagai penegak hukum.

12. Bahwa tidak hanya Kejaksaan, KPK dan Mahkamah Agung yang telah melakukan pembangkangan (*disobedience*) atas putusan MK, berdasarkan catatan Pemohon terdapat beberapa Putusan MK yang tidak dipatuhi oleh Lembaga Negara, diantaranya adalah:

NO.	PUTUSAN MK NOMOR	LEMBAGA YANG MEMBANGKANG	MODUS
1.	Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014 telah mengabulkan tiga pasal, yakni Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003. Sejak diputus tanggal 4 November 2015, pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan belum melakukan pencabutan Keputusan Menteri tersebut.	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Masih tetap memberlakukan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) diamanatkan Pasal 59 ayat (8) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (yang telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap oleh MK)
2.	Putusan Nomor 3/PUU-XIII/2015 menyatakan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan inkonstitusional.	Kementerian Perhubungan	masih berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Berdasarkan putusan MK tersebut, kendaraan khusus yang merupakan alat produksi bukan bagian dari kendaraan bermotor yang terdapat dalam pengertian UU LLAJ. Aturan untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor untuk kendaraan khusus yang berfungsi alat produksi ternyata masih berlaku secara teknis.

			Fakta tersebut membuktikan satu hal, bahwa belum ada tindak lanjut dari pemerintah, untuk mencabut, atau merevisi Permen atau PP tersebut sejak putusan dibacakan pada 31 Maret 2016.
3.	Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang mencabut Pasal 263 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP	Mahkamah Agung	Mahkamah Agung MA seakan menyimpangi putusan tersebut dengan menerbitkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembatasan Peninjauan Kembali
4.	Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas	Kementerian ESDM	pembentukan SKK Migas yang secara substansi menjalankan fungsi yang sama dengan BP Migas yang mana kedudukan BP Migas telah dinyatakan inkonstitusional
5.	Putusan MK Nomor 92-PUU-X-2012	Presiden dan DPR	Atas putusan tersebut Presiden dan DPR merevisi UU MD3 menjadi UU No. 17 Tahun 2014 yang memungut kembali norma yang telah inkonstitusional.
6.	Putusan MK Nomor 006/PUU-II/2004 terkait dengan konstitusionalitas peran LBH Kampus	Pengadilan Negeri	Faktanya masih terdapat LBH Kampus dilarang berpraktik dengan alasan merujuk Pasal 31 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
7.	Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014	Kejaksaan Agung dan KPK	Penetapan Tersangka Bukan Merupakan Obyek Praperadilan”, hal itu dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bersifat Positif Legislator, sehingga tidak untuk dipatuhi oleh Jaksa baik pada Kejaksaan Agung maupun pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Adapun apabila berdasarkan pada riset yang dilakukan oleh Setara Institute (tahun 2016) setidaknya terdapat 19 (sembilan belas) putusan yang harus masih ditindaklanjuti atau belum dilaksanakan, diantaranya:

Putusan Mahkamah Konstitusi yang Harus Ditindaklanjuti

No.	Putusan	Undang-Undang	Norma	Bentuk Amar Kabul	Bentuk Kepatuhan	Institusi
1.	7/PUU-XII/2014	UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 59 ayat (7), 65 ayat (8), 66 ayat (4) Perubahan PKWT menjadi PKWTT	Inkonstitusional bersyarat	Perubahan Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Terkait Ketenagakerjaan	Pemerintah dan DPR (ketika melakukan revisi UU), Presiden, menteri terkait
2.	58/PUU-XII/2014	UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan	Hilangnya sanksi pidana dalam pelanggaran pemasangan instalasi listik non-SLO	Inkonstitusional bersyarat		Pembentuk UU
3.	76/PUU-XII/2014	UU 17/2014 tentang MD3	Izin tertulis dari MKD berubah menjadi izin tertulis dari Presiden untuk penyidikan anggota DPR	Inkonstitusional	Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap anggota DPR meminta izin Presiden	Penyidik (langsung menjalankan putusan) dan Pembentuk UU saat merevisi UU.
4.	79/PUU-XII/2014	UU 17/2014 tentang MD3	Kewenangan DPD dalam membahas UU dan kemandirian anggaran	Inkonstitusional bersyarat	Mengubah Tatib DPR	Perubahan skema kerja DPD Pembentuk UU dalam merevisi UU MD3
5.	112/PUU-XII/2014	UU 18/2003 tentang Advokad	Sumpah Advokat	Inkonstitusional bersyarat	Revisi UU dan melakukan sumpah jabatan advokat tanpa mengaitkan dengan organisasi advokat	Pengadilan Negeri dan Pembentuk UU dalam merevisi UU
6.	3/PUU-XIII/2015	UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kategorisasi kendaraan bermotor	Inkonstitusional		Kepolisian Kementerian Perhubungan dan Pembentuk UU saat merevisi UU
7.	7/PUU-XIII/2015	UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah	Penetapan jumlah kursi DPRD pada daerah baru dibentuk	Inkonstitusional bersyarat		KPU
8.	8/PUU-XIII/2015	UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Pasal 124 ayat (2): "dalam hal tidak tersedia lowongan	Inkonstitusional bersyarat	Revisi UU	Seluruh instansi pemerintahan

No.	Putusan	Undang-Undang	Norma	Bentuk Amar Kabul	Bentuk Kepatuhan	Institusi
			jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 tahun pns yang bersangkutan diberhentikan secara hormat".			
9.	21/PUU-XIII/2015	UU 20/2011 tentang Rumah Susun	Pelaku Pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya PPPSRS paling lambat 1 tahun tanpa dikaitkan dengan terjualnya sarusun	Konstitusional bersyarat	Revisi UU, membentuk PP.	Pembentuk UU dan Presiden (untuk pembentukan PP)
10.	31/PUU-XIII/2015	KUHP	Penghinaan pada pejabat negara menjadi delik aduan	Inkonstitusional	Revisi UU	Pembentuk UU (revisi) dan Kepolisian
11.	36/PUU-XIII/2015	UU 18/2003 tentang Advokad	Sumpah jabatan advokat	Inkonstitusional bersyarat	Revisi UU dan melakukan sumpah jabatan advokat tanpa mengaitkan dengan organisasi advokat	Pengadilan Negeri dan pembentuk UU dalam melakukan revisi
12.	43/PUU-XIII/2015	UU Peradilan Umum, PTUN, PA	Seleksi hakim tanpa keterlibatan KY	Inkonstitusional	Revisi UU, Peraturan Teknis Seleksi Hakim (revisi)	Pembentuk UU, MA, KY
13.	60/PUU-XIII/2015	UU Pilkada	Bilangan pembagi syarat calon independen menjadi eligible voters	Inkonstitusional bersyarat	Revisi UU dan PKPU	KPU dan Pembentuk UU
14.	68/PUU-XIII/2015	UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Anjuran dalam mediasi dalam bentuk risalah penyelesaian melalui mediasi	Inkonstitusional bersyarat	Revisi UU	Mediator, Konsiliator dan Pembentuk UU
15.	100/PUU-XIII/2015	UU Pilkada	Calon tunggal	Inkonstitusional bersyarat	Revisi UU dan PKPU	KPU dan pembentuk UU
16.	105/PUU-XIII/2015	UU Pilkada	Makna hari dalam menjadi hari kerja	Inkonstitusional bersyarat	Revisi uu	MK dan Pembentuk UU dalam revisi
17.	107/PUU-XII/2015	UU 5/2010 tentang Perubahan Atas UU 22/2002 tentang Grasi	Hilangnya batas waktu pengajuan grasi	Inkonstitusional	Revisi uu	Kejaksaan dan Pembentuk UU dalam revisi
18.	6/PUU-XIV/2016	UU 14/2002 tentang Pengadilan	Tidak ada periodisasi masa jabatan	Inkonstitusional bersyarat	Revisi UU	Pembentuk UU dalam revidi dan

No.	Putusan	Undang-Undang	Norma	Bentuk Amar Kabul	Bentuk Kepatuhan	Institusi
		Pajak	hakim pajak dan usia pension menjadi 67 tahun			Kementerian Keuangan
19.	33/PUU-XIV/2016	UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana	Penegasan objek PK	Inkonstitusional bersyarat		Kejaksaan

Sumber: Riset SETARA Institute (2016)

13. Bahwa terhadap pembangkangan dan ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon yang ruang lingkup kerjanya adalah melakukan pembelaan baik dalam persidangan maupun diluar persidangan terhadap hak-hak yang menjadi klien dari Pemohon yang sebagian besar hak-hak tersebut secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan terjewantahkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, namun dikarenakan ketidakpatuhan dan pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas, prinsip *Rule of Law*, *Equality Before The Law*, dan Penegakan Hak Asasi Manusia sebagaimana dilindungi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercapai secara maksimal.

14. Bahwa ketidakpatuhan terhadap putusan MK menjadi problem serius dikarenakan selain merugikan hak-hak warga negara juga telah merugikan Pemohon sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang sering menegakkan hukum yang salah satunya melalui *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi, selain itu juga akan merusak tatanan penegakan hukum yang akan berdampak terhadap tertundanya keadilan yang diputus MK lewat putusannya.

15. Bahwa apabila kondisi ini terus berlanjut, maka kerugian konstitusional yang sangat besar adalah tidak tegaknya prinsip *Equality before the law* (persamaan di hadapan hukum), yakni seseorang ataupun badan hukum publik/privat dapat dengan serta merta mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga UUD 1945 yang secara tegas telah memberikan jaminan bahwa “*segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung*

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Pasal 27 ayat (1) menjadi kehilangan Ruh dan tujuannya, yang mana melalui Pasal 27 ayat (1) ini berkeinginan memberikan makna bahwa setiap warga negara tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang bergumul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum. Kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atas hukum. *'No man above the law'*, artinya tidak keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada subyek hukum, kalau ada subyek hukum yang memperoleh keistimewaan menempatkan subyek hukum tersebut berada di atas hukum.

16. Kerugian Konstitusional lainnya apabila Putusan MK tidak dihormati maka MK telah kehilangan tujuannya yakni sebagai lembaga Negara yang bertugas mengawal (*to guard*) konstitusi. Sehingga tujuan agar Putusan MK dilaksanakan dan dihormati baik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga Negara, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita demokrasi dan kehendak rakyat dapat dinilai belum tercapai. Sehingga keberadaan mahkamah konstitusi yang sekaligus untuk menjaga terselenggaranya suatu pemerintahan negara yang stabil dan sebagai koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi dapat dikatakan belum tercapai secara maksimal.

17. Berdasarkan argumen dan uraian singkat Pemohon di atas, maka jelas Pemohon memenuhi kapasitas dan syarat untuk mengajukan permohonan uji konstitusionalitas (*constitutional review/ judicial review*) Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 7 ayat (2) huruf "l" Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Alasan-alasan Permohonan

1. Negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip "*Rule of Law, and not of Man*", yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum atau nomos. Dalam negara hukum yang demikian ini, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka atau *machtsstaat*. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut UUD atau *constitutional democracy* yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*demokratische rechtsstaat*).
2. Dengan demikian inti *rule of law* adalah jaminan adanya keadilan bagi masyarakat terutama keadilan sosial. Penjabaran prinsip-prinsip *rule of law* secara formal termuat didalam pasal-pasal UUD 1945, yaitu a. Negara Indonesia adalah negara hukum [Pasal 1 ayat (3)], b. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1)], c. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 ayat (1)], d. Dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia, memuat 10 pasal, antara lain bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], dan e. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja [Pasal 28D ayat (2)].
3. *Equality Before the Law* adalah salah satu unsur dari *The Rule of Law Principle* menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Elemen-elemen "*the rule of law principles*" menurut PBB tersebut selengkapny adalah: 1)

supremacy of law, 2). *equality before the law*, *accountability to the law*, *fairness in the application of the law*, *separation of power*, *legal certainty*, *avoidance of arbitrary*, dan *procedural of legal certainty*. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) adalah salah satu penyangga berdiri tegaknya satu Negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara hukum (*The Rule of Law/Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, yakni: 1) Supremasi hukum (*supremacy of Law*); 2) Persamaan dalam Hukum (*equality before the Law*); 3) Asas Legalitas (*due process of law*); 4) Pembatasan Kekuasaan; 5) Organ-Organ Eksekutif Independen; 6) Peradilan bebas dan tidak memihak; 7) Peradilan Tata Usaha Negara; 8) Peradilan Tata Negara (*constitutional court*); 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; 10) Bersifat Demokratis (*democratisch rechtsstaat*); 11) Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*welfare rechtsstaat*); serta 12). Transparansi dan Kontrol sosial. Jimly Asshiddiqie, menegaskan terkait “Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*), adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju. Secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

4. Ide pembentukan MK dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangat penegakan konstitusi sebagai “*grundnorm*” atau “*highest norm*”, yang artinya segala peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi

merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat statement kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

5. Bahwa pada dasarnya eksistensi advokat telah ada pada sekitar satu setengah abad yang lalu. Namun pengakuan terhadap Advokat tidak diatur dalam suatu peraturan seperti halnya Undang-Undang namun hanya tertuang secara sporadis pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sejak masa pemerintah kolonial Belanda. Namun setelah diundangkannya UU Nomor 18 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228 maka istilah advokat telah menjadi baku dan status advokat telah mendapat pengakuan sebagai penegak hukum sehingga dikenal catur wangsa (polisi, jaksa, hakim, dan advokat). Artinya, advokat telah diakui dan mempunyai kedudukan yang sama dengan penegak hukum lainnya, bahkan advokat merupakan satu-satunya penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum serta wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara RI yang dapat memperjuangkan demi tegaknya Keadilan dan *Equality Before The Law* sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
6. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada Advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yaitu "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat". Oleh karena itu, Organisasi Advokat, pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi Negara

yang menjalankan fungsi sebagai: (a) advokat sebagai penyedia jasa hukum dan pemberi bantuan hukum, (b) advokat sebagai pengawas dan pengawal integritas peradilan, (c) advokat sebagai penyeimbang terhadap dominasi penegak hukum, (d) advokat sebagai pembela atas harkat dan martabat manusia. Dengan adanya empat urgensi kedudukan advokat sebagai penegak hukum, diharapkan mampu mempertegas dan memperkuat peran advokat sebagai salah satu komponen didalam sistem peradilan di Indonesia, sehingga Asas Kesamaan Dihadapan Hukum mampu dan dapat berjalan sesuai nilai-nilai Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum.

7. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 7 ayat (2) huruf "l" Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan akan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

➤ **Mengenai Pengujian Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman**

8. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut:

*Mahkamah Konstitusi berwenang **mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final** untuk:*

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan*

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

9. Bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” adalah tidak cukup, mengingat apabila mecara harfiah, maka yang terkandung pada bunyi pasal diatas tidak memberikan kewajiban kepada pihak manapun (baik pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum dan lain sebagainya) untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
10. Bahwa sesuai dengan Prinsip dalam Hukum yakni Putusan Mahkamah Konstitusi harus dipandang sebagai Putusan yang berlaku asas **res judicata** (Putusan Hakim Mahkamah Konsitusi Harus dianggap benar), menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya berjudul Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, bahwa Putusan Pengadilan berlaku asas **res judicata pro veritate habetur**, yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan. Untuk itu perlu menjadi perhatian bersama bahwa upaya paksa dalam usaha melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi harus tercantum secara langsung melalui pasal-pasal yang berkaitan kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa selain itu dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak cukup menyerahkan secara sukarela kepada kepada pihak manapun (baik pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum dan lain sebagainya) untuk melaksanakan secara otomatis (Patuh dan Tunduk) terhadap Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*), hal ini sangat tidak sejalan dengan kenyataan yang ada dilapangan masih banyak Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat non eksekutiutable (tidak dapat dijalankan), sehingga apabila tetap menekankan pada **Asas Self Respect** dan kesadaran hukum dari kepada pihak manapun (baik pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum dan lain sebagainya) terhadap isi putusan MK untuk melaksanakannya dengan sukarela tanpa adanya upaya mewajibkan untuk mematuhi oleh Mahkamah Konstitusi, maka akan banyak Putusan-Putusan

yang akan disimpangi dan tidak dijalankan oleh Pihak manapun, sehingga fungsi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi tidak berjalan optimal sebagaimana yang telah dicita-citakan.

12. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah **Putusan Publik**, yang berarti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlaku juga bagi pihak-pihak yang berada diluar sengketa (*erga omnes*), selanjutnya putusan Mahkamah Konstitusi sebagai **Constitutional Control** dengan mengidentifikasi tindakan kepada pihak manapun (baik pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum dan lain sebagainya), untuk melakukan upaya **corrective**, **disiplinary**, dan **remedial** (perbaikan) terhadap tindakan hukum yang tidak sesuai dengan Konsitusi. Bahwa kepada pihak manapun (baik pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum dan lain sebagainya) yang tidak melaksanakan hukum/putusan Mahkamah Konsitusi, sama artinya dengan tidak mampu mempersonifikasikan hukum dalam jabatan dan kedudukannya (utamanya Pejabat Publik), dan sama pula artinya bahwa pejabat tersebut telah ingkar terhadap perintah jabatan yang disandangnya saat itu, sehingga sebagai konsekuensinya yang bersangkutan tidak layak menduduki jabatan publik itu, oleh karenanya segera diberhentikan dari jabatan publik yang sedang dipangkunya. Oleh karena itu setiap orang termasuk pejabat publik harus sadar, patuh dan taat pada Putusan Mahkamah Konstitusi, manakala ada pejabat yang secara terang-terangan membangkang (tidak melaksanakan) Putusan Mahkamah Konstitusi, maka sesungguhnya pejabat publik tersebut tidak layak lagi sebagai pengemban pejabat publik, dan sebagai konsekwensinya harus diberhentikan dari jabatan publik tersebut.

13. Bahwa perintah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi mutlak diperlukan dalam usaha optimalisasi fungsi, tugas, kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam upaya mendorong terciptanya Wibawa Mahkamah Konsitusi atas lembaga-lembaga lainnya yang selama ini acuh tak acuh dan cenderung menafikan atas Putusan Mahkamah Konstitusi, tujuannya adala dalam rangka menjaga kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara spesifik menjaga dan mengawal tegaknya Konstitusi di Indonesia.

14. Bahwa apabila dibandingkan dengan pengaturan pelaksanaan Eksekusi pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), ***maka eksekusi Putusan MK belum memiliki perintah ekskutorial, hal itu dikarenakan tidak ada upaya paksa sebagaimana dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan UU PTUN*** dimana apabila hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan atau sanksi administratif. Selain itu Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya kewajiban mematuhi putusan tersebut. Di samping diumumkan pada media cetak setempat, Ketua Pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan Pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. (vide Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009)
15. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan Indonesia merupakan Negara Hukum, yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi juga merupakan Hukum yang harus dan wajib dipatuhi oleh siapapun, bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan Kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang salah satunya tercermin melalui putusan-putusannya, bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan makna “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga mengandung asas ***res judicata pro veritate habetur, asas erga omnes*** dan ***Constitutional Control*** yang harus memberikan kepastian dan keadilan Hukum dalam

setiap Putusannya, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan setiap warga negara dilindungi oleh asas *Equality Before The Law* termasuk kewajiban dalam mematuhi Putusan MK.

16. Frasa ***mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final*** pada Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman harus dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang tidak diartikan harus dilaksanakan oleh siapapun, hal itu dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi sering digunakan sebagai alasan oleh pihak manapun untuk tidak mematuhi dan memenuhi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.

➤ **Mengenai Pengujian Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi**

17. Bahwa dengan memaknai Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi, "*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum;*"

18. Bahwa terhadap makna pasal Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas mengandung polemik, dimana sama dengan yang kami jelaskan sebelumnya dimana Putusan Mahkamah Konstitusi cenderung diabaikan oleh pihak manapun (baik pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum dan lain sebagainya), hal ini dikarenakan dalam Pasal tersebut mengandung ambiguitas, utamanya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi dan pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Konstitusi.

19. Bahwa secara umum Putusan akhir menurut sifat amarnya (*diktumnya*) dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu putusan *condemnatoir*, putusan *constitutief*, dan putusan *declaratoir*. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi, putusan *constitutief* adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum yang baru dan putusan *declaratoir* adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi ada yang menyatakan bersifat deklaratoir, yaitu *menyatakan*, karena sifatnya yang hanya *menyatakan*, maka otomatis putusan Mahkamah Konstitusi langsung berlaku dan tidak perlu dieksekusi.

"Putusan itu *final* dan *binding*, sehingga untuk UU tidak perlu ada pencabutan lagi. Namun pada kenyataannya Putusan Mahkamah Konstitusi tidak berdaya atas kekuasaan negara, kekuatan kelompok, kekuasaan kekuasaan, hal ini mengingat tidak adanya perintah ekskusi atau pelaksanaan atas Putusan MK tersebut, untuk diperlukan penjelasan lebih mendalam terhadap makna kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sebagaimana Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi.

20. Bahwa dalam putusan MK, belum ada aturan apabila putusan MK terkait dengan wewenang lembaga negara, yang bersinggungan dengan lembaga negara lain, maka menjadi sulit dalam penegakannya, karena ego kelembagaan yang masih kuat karena tidak ingin eksistensi dan wewenangnya diabaikan dan diperankan oleh lembaga lain. Kondisi penegakan hukum seperti ini membuat ketidak pastian dalam proses penegakan hukum, dan menimbulkan masalah hukum baru yang membutuhkan jalan keluar dengan memberikan ruang kepada Mahkamah Konsituti untuk memberikan jalan keluar agar MK memberikan kewajiban pihak manapun (baik pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum dan lain sebagainya) untuk melaksanakan Putusan MK.

21. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan Indonesia merupakan Negara Hukum, yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi juga merupakan Hukum yang harus dan wajib dipatuhi oleh siapapun, bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan Kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang salah satunya tercermin melalui putusan-putusannya, bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan makna "mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final" dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga

mengandung asas *res judicata pro veritate habetur*, asas *erga omnes* dan **Constitutional Control** yang harus memberikan kepastian dan keadilan Hukum dalam setiap Putusannya, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) , Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan setiap Warga Negara dilindungi oleh asas *Equality Before The Law* termasuk kewajiban dalam mematuhi Putusan MK.

22. Bahwa dengan demikian frasa **Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum** pada Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi harus dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang tidak diartikan harus dilaksanakan oleh siapapun, hal itu dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi sering digunakan sebagai alasan oleh Pihak Manapun untuk tidak mematuhi dan memenuhi terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi.

➤ **Mengenai Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf “I” UU Administrasi Pemerintahan**

23. Bahwa dengan memaknai Pasal 7 ayat (2) huruf “I” UU Administrasi Pemerintahan *“Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: Mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”*

24. Bahwa apabila melihat ketidakpatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi lebih banyak dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan, hal mana sebenarnya kewajiban untuk melaksanakan Putusan Pengadilan telah tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf “I” UU Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi apabila mengacu pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maksud dari Pengadilan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk itu makna Pengadilan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah membatasi hanya terbatas pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini tidak termasuk Mahkamah Konsitusi.

25. Apabila kita lihat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan oleh

Sebuah Mahkamah Konstitusi, maka jelas seharusnya Pasal 7 ayat (2) huruf "l" UU Administrasi Pemerintahan tidak hanya membatasi dengan memberikan kewajiban kepada Pejabat Pemerintahan untuk mematuhi putusan (vonnis) hanya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini, akan tetapi juga memberikan kewajiban kepada Pejabat Pemerintahan untuk patuh dan tunduk kepada Putusan Mahkamah Konstitusi.

26. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 7 ayat (2) huruf "l" UU Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan Indonesia merupakan Negara Hukum, yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi juga merupakan Hukum yang harus dan wajib dipatuhi oleh siapapun, bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan Kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang salah satunya tercermin melalui Putusan-Putusannya, bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan makna "mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final" dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut juga mengandung asas *res judicata pro veritate habetur*, *asas erga omnes* dan *Constitutional Control* yang harus memberikan kepastian dan keadilan Hukum dalam setiap Putusannya, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dikarenakan setiap warga negara dilindungi oleh asas *Equality Before The Law* termasuk kewajiban dalam mematuhi Putusan MK.

27. Bahwa dengan demikian frasa "**Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: Mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.**" pada Pasal 7 ayat (2) huruf "l" UU Administrasi Pemerintahan harus dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang tidak diartikan hanya diberikan kewajiban atas Putusan Tata Usaha Negara saja, akan tetapi juga bagi Putusan Mahkamah Konstitusi, hal itu dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi sering digunakan sebagai alasan oleh Pihak

Manapun untuk tidak mematuhi dan memenuhi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.

D. Petitum

Bahwa selanjutnya berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final **serta wajib dilaksanakan** untuk :.....*";
3. Menyatakan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap **dan wajib dilaksanakan sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum***";
4. Menyatakan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final **serta wajib dilaksanakan** untuk :.....*";
5. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf "l" Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban : Mematuhi Putusan **Mahkamah Konstitusi dan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap***";
6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Bukti P-2 : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Bukti P-3 : Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Bukti P-4 : Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
5. Bukti P-5 : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
6. Bukti P-6 : Makalah Dr. Yudi Kristiana, SH., MH. "Prospek Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengajuan Peninjauan Kembali oleh Jaksa" disampaikan dalam seminar "*Implikasi Putusan MK No. 33 Tahun 2016 terkait Hak Mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara Pidana, di UI Tanggal 10 Agustus 2016*"
7. Bukti P-7 : Makalah Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, SH yang berjudul "*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33 Tahun 2016 terkait Hak Mengajukan Peninjauan Kembali dalam perkara Pidana, di UI tanggal 10 Agustus 2016*"
8. Bukti P-8 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014
9. Bukti P-9 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
10. Bukti P-10 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XIII/2015
11. Bukti P-11 : Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
12. Bukti P-12 : Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
13. Bukti P-13 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013
14. Bukti P-14 : SEMA Nomor 7 Tahun 2014
15. Bukti P-15 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012
16. Bukti P-16 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92-PUU-X-2012

17. Bukti P-17 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004
18. Bukti P-18 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
19. Bukti P-19 : Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atas nama Komisaris Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, SH., Msi.
20. Bukti P-20 : Putusan Praperadilan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atas nama Hadi Poernomo
21. Bukti P-21 : Putusan Praperadilan Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atas nama Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, SH., MH.
22. Bukti P-22 : Putusan Praperadilan Nomor 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel atas nama Dahlan Iskan

Selain itu, para Pemohon menghadirkan dua orang ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan Mahkamah tanggal 8 Februari 2017 yang juga menyampaikan keterangan tertulisnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dr. H. Eggi Sudjana, S.H., M.Si.

Untuk mengetahui apa saja produk hukum dalam sistem hukum nasional, tentu saja rujukannya adalah UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Putusan MK bersifat final. Hal itu berarti Putusan MK telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.

Berbeda dengan putusan pengadilan biasa yang hanya mengikat para pihak, Putusan MK dalam perkara pengujian UU mengikat semua komponen bangsa, baik penyelenggara negara maupun warga negara. Dalam perkara pengujian UU, yang diuji adalah norma UU yang bersifat abstrak dan mengikat umum. Walaupun dasar permohonan pengujian adalah adanya hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namun sesungguhnya tindakan tersebut adalah mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, yaitu tegaknya konstitusi. Oleh karena itu yang terikat untuk melaksanakan Putusan MK tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk UU, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh MK. Karena putusan MK mengikat umum, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan UU yang telah diputus MK harus melaksanakan putusan itu.

Mengenai Pengujian Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman

1. Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman adalah sebagai berikut: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
2. Bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman tersebut adalah tidak cukup, mengingat apabila secara harfiah, maka yang terkandung pada bunyi pasal diatas tidak memberikan kewajiban kepada pihak manapun (baik pemerintah, pejabat publik, perseorangan, badan hukum dan lain sebagainya) untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
3. Bahwa sesuai dengan Prinsip dalam Hukum, Putusan MK harus dipandang sebagai Putusan yang berlaku asas *Res Judicata Veritate Habetur* (Putusan MK Harus dianggap benar dan harus dilaksanakan). Untuk itu perlu menjadi perhatian bersama bahwa upaya paksa dalam usaha melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi harus tercantum secara langsung melalui pasal-pasal yang berkaitan kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa selain itu tidak cukup untuk menyerahkan secara sukarela kepada kepada pihak manapun untuk melaksanakan secara otomatis (Patuh dan Tunduk) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht*), hal ini sangat tidak sejalan dengan kenyataan yang ada dilapangan, yang mana masih banyak Putusan-Putusan MK yang bersifat *non-eksekutuable* (tidak dapat dijalankan), sehingga apabila tetap menekankan pada Asas *Self Respect* dan kesadaran hukum dari pihak manapun, maka akan banyak Putusan-Putusan MK yang akan disimpangi dan tidak dijalankan oleh Siapapun, sehingga fungsi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi tidak berjalan sebagaimana yang telah dicita-citakan.
5. Bahwa putusan MK adalah Putusan Publik, yang berarti putusan tersebut berlaku juga bagi pihak-pihak yang berada diluar sengketa (*erga omnes*), selanjutnya putusan MK juga sebagai *Constitutional Control* dengan mengidentifikasi tindakan kepada Siapapun untuk melakukan upaya *corrective*, *disiplinary*, dan *remedial* (perbaikan) terhadap tindakan hukum

yang tidak sesuai dengan Konsitusi. Untuk itu kepada pihak manapun yang tidak melaksanakan putusan MK, sama artinya dengan tidak mampu mempersonifikasikan hukum dalam jabatan dan kedudukannya (utamanya Pejabat Publik), dan sama artinya bahwa pejabat tersebut telah ingkar terhadap perintah jabatan yang disandangnya, sehingga sebagai konsekuensinya yang bersangkutan tidak layak menduduki jabatan itu, oleh karenanya terhadap pejabat yang demikian harus segera diberhentikan dari jabatan publik yang sedang dipangkunya.

6. Bahwa perintah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi mutlak diperlukan dalam usaha optimalisasi fungsi, tugas, kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam upaya mendorong terciptanya Wibawa Mahkamah Konsitusi atas lembaga-lembaga lainnya yang selama ini cenderung menafikan Putusan MK, tujuannya adalah dalam rangka menjaga kehormatan MK sebagai lembaga yang secara spesifik menjaga dan mengawal tegaknya Konstitusi.
7. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, maka akan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dikarenakan Indonesia merupakan Negara Hukum, yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi juga merupakan Hukum yang harus dan wajib dipatuhi oleh siapapun, selain itu dengan diberlakukannya Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman juga akan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dikarenakan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang salah satunya tercermin melalui putusan-putusannya, juga dengan diberlakukannya Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman akan bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dikarenakan makna “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut juga mengandung asas *res judicata pro veritate habetur*, asas *erga omnes* dan *Constitutional Control* yang harus memberikan kepastian dan keadilan Hukum dalam setiap Putusannya, selain itu dengan diberlakukannya Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal

28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dikarenakan setiap warga negara dilindungi oleh asas *Equality Before The Law* termasuk kewajiban dalam mematuhi Putusan MK.

8. Untuk itu dengan berdasar pada alasan dan argumentasi hukum di atas, maka Frasa mengadili Dada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final pada Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman harus dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang tidak diartikan wajib dilaksanakan oleh siapapun, hal itu dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi sering digunakan sebagai alasan oleh pihak manapun untuk tidak mematuhi dan memenuhi terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi, sehingga melalui frasa yang demikian kekuatan mengikat putusan MK dapat dimintakan pertanggungjawaban baik secara hukum dan moral. Yang pada akhirnya tidak akan ada lagi ego sektoral seperti halnya terjadi pada Mahkamah Agung yang mengeluarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2014 yang menyatakan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali, yang jelas-jelas SEMA tersebut bertentangan dan mengesampingkan Pputusan MK Nomor 34/PUU-X1/2013.

Mengenai Pengujian Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi

9. Bahwa Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”;
10. Bahwa makna dalam Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas mengandung polemik, dikarenakan Pasal tersebut mengandung ambiguitas, utamanya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Putusan MK dan pelaksanaan Eksekusi Putusan MK, sehingga pada kenyataan di lapangan Putusan MK cenderung tidak berdaya atas kekuasaan negara, kekuatan kelompok, kekuasaan kekuasaan, hal ini mengingat tidak adanya perintah eksekusi atas Putusan MK tersebut, untuk itu diperlukan penjelasan lebih mendalam terhadap makna kekuatan Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, sebagaimana Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi.
11. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi akan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dikarenakan Indonesia

merupakan Negara Hukum, yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi juga merupakan hukum yang harus dan wajib dipatuhi oleh siapapun, selain itu dengan diberlakukannya Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi juga akan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dikarenakan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan Kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang salah satunya tercermin melalui putusan-putusannya, juga dengan diberlakukannya Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi akan bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dikarenakan makna “mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final” dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut juga mengandung asas *res judicata pro veritate habetur*, asas *erga omnes* dan *Constitutional Control* yang harus memberikan kepastian dan keadilan Hukum dalam setiap Putusannya, selain itu dengan diberlakukannya Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dikarenakan setiap warga negara dilindungi oleh asas *Equality Before The Law* termasuk kewajiban dalam mematuhi Putusan MK.

12. Bahwa dengan berdasar pada argumetasi hukum diatas, maka frasa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap setak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dalam Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi harus dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang tidak diartikan wajib dilaksanakan oleh siapapun, hal itu dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi sering digunakan sebagai alasan oleh pihak manapun untuk tidak mematuhi dan memenuhi terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi, sehingga dengan daya ikat dan daya paksa, maka secara legal formal dapat memberikan kekuatan kepada pihak manapun, pada akhirnya dapat memperkuat wibawa MK sebagai lembaga pengawal dan penegak konstitusi.

Mengenai Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf "I" UU Administrasi Pemerintahan

13. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf "I" UU Administrasi Pemerintahan menyatakan “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban: Mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
14. Bahwa apabila melihat ketidakpatuhan terhadap Putusan MK, maka lebih banyak dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. Kewajiban untuk melaksanakan Putusan Pengadilan sebenarnya telah tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Huruf

"I" UU Administrasi Pemerintahan. Akan tetapi apabila mengacu pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maksud dari Pengadilan tersebut hanya dibatasi terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara.

15. Bahwa kemudian apabila kita lihat dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan oleh Sebuah Mahkamah Konstitusi, maka jelas seharusnya Pasal 7 ayat (2) huruf "I" UU Administrasi Pemerintahan tidak hanya membatasi dengan memberikan kewajiban kepada Pejabat Pemerintahan untuk mematuhi putusan (vonnis) hanya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi juga memberikan kewajiban kepada Pejabat Pemerintahan untuk patuh dan tunduk kepada Putusan MK.
16. Bahwa dengan diberlakukannya Pasal 7 ayat (2) huruf "I" UU Administrasi Pemerintahan akan bertentangan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dikarenakan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang salah satunya tercermin melalui putusan-putusannya, selain itu dengan diberlakukannya Pasal 7 ayat (2) huruf "I" UU Administrasi Pemerintahan juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dikarenakan setiap warga negara dilindungi oleh asas *Equality Before The Law* termasuk kewajiban dalam mematuhi Putusan MK.
17. Bahwa dengan mendasarkan pada argumentasi hukum di atas, maka frasa "Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban : Mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap." pada Pasal 7 ayat (2) huruf "I" UU Administrasi Pemerintahan harus dinyatakan konstitusional bersyarat, sepanjang tidak diartikan hanya diberikan kewajiban atas Putusan Tata Usaha Negara saja, akan tetapi juga bagi Putusan Mahkamah Konstitusi, hal itu dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi sering digunakan sebagai alasan oleh pihak manapun untuk tidak mematuhi dan memenuhi terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi. Sehingga apabila terdapat kewajiban terhadap pejabat pemerintahan untuk mematuhi putusan MK, maka terdapat kekuatan mengikat secara hukum bagi pejabat publik untuk mematuhi putusan MK sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.

18. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan publik yang berarti putusan tersebut berlaku juga bagi pihak-pihak yang berada di luar sengketa (*erga omnes*). Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi juga bersifat *constitutional control*, dengan mengidentifikasi tindakan kepada siapa pun untuk melakukan upaya korektif disipliner dan remedial terhadap tindakan hukum yang sesuai dengan konstitusi. Untuk itu, kepada pihak mana pun yang tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi, sama artinya dengan tidak mampu mempersonifikasikan hukum dalam jabatan dan kedudukannya utamanya pejabat publik dan sama artinya bahwa pejabat tersebut telah ingkar terhadap perintah jabatan yang disandangnya sehingga sebagai konsekuensi yang bersangkutan sesungguhnya tidak layak menduduki jabatan itu oleh karena terhadap pejabat yang demikian harus segera diberhentikan dari jabatan publik yang dipangkunya tersebut;
19. Bahwa perintah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi mutlak diperlukan dalam usaha optimalisasi fungsi, tugas, kedudukan, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam upaya mendorong terciptanya wibawa Mahkamah Konstitusi atas lembaga-lembaga lainnya yang selama ini cenderung menafikan Putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuannya adalah dalam rangka menjaga kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara spesifik menjaga dan mengawal tegaknya konstitusi;

2. H. Indra Sahnun Lubis, S.H.

Negara Indonesia pada hakikatnya menganut prinsip "*Rule of Law, and not of Man*", yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum atau *nomos*. Dalam negara hukum yang demikian ini, harus diadakan jaminan bahwa hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka atau *machtstaat*. Karena itu perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilakukan menurut UUD atau *constitutional democracy* yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*democratische rechtstaat*).

Ide pembentukan MK dilandasi upaya serius memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dan semangai penegakan konstitusi sel agai "*grundnorm*" atau "*highest norm*", yang artinya segala

peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam konstitusi. Konstitusi merupakan bentuk pelimpahan kedaulatan rakyat (*the sovereignty of the people*) kepada negara, melalui konstitusi rakyat membuat statement kerelaan pemberian sebagian hak-haknya kepada negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dan dijaga. Sebab, semua bentuk penyimpangan, baik oleh pemegang kekuasaan maupun aturan hukum di bawah konstitusi terhadap konstitusi, merupakan wujud nyata pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Ketentuan tersebut merupakan bentuk pengakuan dan legitimasi terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi ditentukan berdiri sendiri, terpisah dan berada di luar Mahkamah Agung. Keduanya sama-sama merupakan lembaga pelaksana dari kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda. Dari rumusan tersebut, dipahami bahwa saat ini kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh dua lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Keduanya berkedudukan sederajat atau setara sebagai lembaga negara yang independen. Ini berarti, kekuasaan kehakiman menganut sistem bifurkasi (*bifurcation system*), dimana kekuasaan kehakiman terbagi 2 (dua) cabang, yaitu cabang peradilan biasa (*ordinary court*) yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*).

Selanjutnya, berdasarkan amanat konstitusi pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai berikut:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”.

Sehubungan dengan itu, pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final....dan seterusnya." Maka hal tersebut mengimplikasikan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final* dan mengikat (*binding*). Putusan final diartikan bahwa tidak ada lagi upaya hukum

lain yang dapat ditempuh. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memiliki kekuatan mengikat secara umum dimana semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut, meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat juga pihak-pihak tertentu yang merasa keadilannya dirugikan akibatnya.

Secara harfiah, frase “final” dan “mengikat” memiliki keterkaitan makna satu sama lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, frase “final” berarti tahapan (babak) terakhir dari rangkaian pemeriksaan (pekerjaan, pertandingan). Sedangkan frase “mengikat” berarti menguatkan (mencengkam). Bertolak dari arti harfiah ini, maka frase “final” dan “mengikat” memiliki arti yang saling terkait, yang berarti akhir dari suatu proses pemeriksaan, telah memiliki kekuatan mengikat atau menyatukan semua kehendak dan tidak dapat dibantah lagi.

Makna harfiah di atas, bila dikaitkan dengan sifat final dan mengikat dari putusan Mahkamah Konstitusi, artinya telah tertutup lagi bagi segala kemungkinan untuk menempuh upaya hukum setelahnya (misal Kasasi atau PK Mahkamah Agung). Tatkala putusan tersebut diucapkan dalam sidang piano, maka ketika itu lahir kekuatan mengikat secara hukum (*binding*). Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan oleh Hakim Konstitusi dalam persidangan. Sedangkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, memiliki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan. Hal tersebut juga berarti tidak ada lagi upaya hukum lain yang dapat ditempuh oleh para pencari keadilan (*justiciable*).

Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada penerimaan para pihak. Pada perkara pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang misalnya, Tidak jarang putusan Mahkamah Konstitusi tidak mendapat respon positif dari masyarakat, bahkan bagi pihak terkait (DPR dan Pemerintah). Alhasil kekosongan hukum pun tidak dapat dielakkan. Hal tersebut disebabkan oleh karena tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial dari putusan Mahkamah Konstitusi. Maka dan itu, perlu kiranya pemerintah mengatur regulasi khusus mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai langkah preventif agar ke depannya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*) tidak

hanya sebatas putusan di atas kertas, tetapi juga dapat dijalankan secara efektif di tataran penerapannya (implementatif).

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak cukup menyerahkan secara sukarela untuk melaksanakannya, hal ini sangat tidak sejalan dengan kenyataan yang ada dilapangan masih banyak Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat non ekskusiutuable (tidak dapat dijalankan), sehingga apabila tetap menekankan pada asas *Self Respect* dan kesadaran hukum warga negara, serta pelaksanaan Putusan MK dengan atau tanpa adanya kewajiban untuk mematuhi, maka akan banyak Putusan-Putusan yang akan disimpangi dan tidak dijalankan, sehingga fungsi dan kedudukan Mahkamah Konstitusi tidak berjalan optimal sebagaimana yang telah dicita-citakan. Untuk itu diperlukan sistem hukum yang mengakomodir dan memberikan kewajiban hukum untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa acara di persidangan Mahkamah Konstitusi sudah cukup berwibawa atau sangat terhormat sekali dibanding putusan PN, putusan PTUN, dan lain-lain. Namun juga diharapkan sekali lagi putusan Mahkamah Konstitusi juga lebih berwibawa dari putusan-putusan lain.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Presiden menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 10 Januari 2017 dan keterangan tertulis, yang diterima Kepaniteraan pada 8 Februari 2017, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Pemohon

Pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan uji materi atas pasal-pasal:

1. Pasal 10 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:....".

Dimaknai menjadi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final serta wajib dilaksanakan untuk:..."

2. Pasal 47 UU MK yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang piano terbuka untuk umum".

Dimaknai menjadi:

"Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan sejak selesai diucapkan dalam sidang piano terbuka untuk umum".

3. Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :..."

Dimaknai menjadi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final serta wajib dilaksanakan untuk : ..."

4. Pasal 7 ayat (2) huruf I UU Administrasi Pemerintahan yang berbunyi: "Pejabat pemerintahan memiliki kewajiban: Mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap".

Dimaknai menjadi:

"Mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi dan pengadilan yang telah berkekuatan tetap".

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Terhadap Kedudukan hukum Pemohon, pemerintah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasar asas kedudukan hukum (*legal standing*) tidak setiap pihak berhak mengajukan gugatan ke pengadilan tetapi hanya pihak yang mendalilkan adanya kerugian.
2. Bahwa sesuai Pasal 51 ayat (1) UU MK pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.
3. Bahwa ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945,

4. Bahwa lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa Pemohon mendalilkan hak konstitusional yang terlanggar adalah Pasal 28D, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
6. Bahwa pasal-pasal *a quo* yang diuji tidak menghilangkan, mengurangi atau membatasi hak-hak pemohon baik sebagai advokat maupun perorangan yang diatur pada Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
7. Bahwa tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kepentingan pemohon sebagai seorang advokat dengan pasal-pasal *a quo*, karena pada dasarnya jika pemohon mendalilkan diri sebagai seorang advokat maka pasal-pasal *a quo* tidak bertentangan dengan hak-hak advokat yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
8. Bahwa secara nyata kerugian konstitusional pemohon tidak tergambar jelas yang diakibatkan implementasi dari pasal-pasal *a quo*, sehingga pemerintah

memandang bahwa kerugian secara langsung yang diderita pemohon tidak ada.

9. Bahwa pasal-pasal *a quo* tidak ada kaitannya sama sekali dengan kedudukan, kewenangan atau fungsi dan tugas pemohon sebagai advokat.

Berdasar alasan di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum dan adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Pemerintah menyampaikan keterangan atas pokok perkara.

III. Penjelasan Pemerintah Atas Pokok Perkara

1. Bahwa Mahkamah yang mulia ini akan menjawab pertanyaan apakah ketiadaan frasa "wajib dilaksanakan" pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 7 ayat (2) huruf I UU Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan UUD 1945 ?
2. Bahwa secara asas, teori, prinsip hukum yang berlaku secara universal, setiap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) wajib dilaksanakan meskipun tidak ada frasa yang menyatakan "wajib dilaksanakan" di dalam norma Undang-Undang.
3. Bahwa tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tidak disebabkan oleh ketiadaan frasa "wajib dilaksanakan" dalam norma Undang-Undang tetapi disebabkan banyak hal salah satunya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Ada atau tidak adanya frasa "wajib dilaksanakan" tidaklah menjadi jaminan akan dilaksanakannya putusan pengadilan.
4. Bahwa pemerintah menyampaikan komitmennya untuk melaksanakan dan menindaklanjuti semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan putusan Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa adalah kewajiban setiap warga negara termasuk pejabat pemerintahan untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap meskipun tidak terdapat frasa "wajib dilaksanakan", dan kepada setiap warga masyarakat yang merasa dirugikan dengan tidak dilaksanakannya putusan Mahkamah

Konstitusi dapat melakukan upaya hukum balk secara perdata maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa prinsip "*rule of law*" tidak ditentukan oleh ada tidaknya frasa "wajib dilaksanakan" tetapi sangat ditentukan oleh adanya sistem penegakan hukum yang adil dan tidak memihak yang menjamin terpenuhinya hak-hak warga masyarakat.
7. Bahwa jikapun permohonan Pemohon dikabulkan maka tidak mempunyai dampak perubahan apapun terhadap kebijakan pemerintah dan masyarakat karena pada hakekatnya permohonan pemohon adalah sesuatu yang sudah dilaksanakan oleh semua elemen masyarakat.
8. Bahwa permohonan pemohon tidak lebih daripada suatu penegasan dari suatu makna putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan karenanya ketiadaan frasa "wajib dilaksanakan" dalam pasal-pasal *a quo* tidaklah dapat dimaknai bertentangan dengan UUD 1945.

IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Namun apabila Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 10 ayat (1), Pasal 47 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 selanjutnya disebut UU 48/2009), dan Pasal 7 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 selanjutnya disebut UU 30/2014) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3] dan [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak konstitusional atas *due process of law* sebagaimana yang diberikan oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Para Pemohon juga memiliki pekerjaan sebagai advokat dan penasehat hukum yang tergabung dalam Forum Advokat Muda Indonesia yang konsen terhadap persoalan penegakan konstitusi, hak asasi manusia dan memastikan berjalan dan bekerjanya hukum sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Selain itu para Pemohon memiliki tugas memberikan pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasihat dan/atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Terhadap hal tersebut para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 10 ayat (1), Pasal 47 UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009, dan Pasal 7 ayat (2) huruf l UU 30/2014 yang menyatakan

- Pasal 10 ayat (1) UU MK:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

- Pasal 47 UU MK:

Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

- Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009:

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*

e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

- Pasal 7 ayat (2) huruf l UU 30/2014:

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

l. mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Bahwa para Pemohon dalam menjalankan profesinya sebagai advokat atau sebagai penegak hukum kadangkala terbentur dengan adanya aparat penegak hukum lainnya, pejabat publik dan warga negara yang tidak patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap dengan berbagai macam alasan. Sebagai contoh Pemohon I dan Pemohon II pernah melakukan pendampingan dalam perkara praperadilan Nomor 69/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL, dimana Jaksa KPK menyatakan bahwa penetapan tersangka bukan merupakan obyek praperadilan. Adapula yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positif legislator tidak wajib untuk dipatuhi. Contoh konkrit tidak dipatuhinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 adalah dapat dilihat dalam beberapa jawaban Jaksa dalam permohonan Praperadilan baik Jaksa pada Kejaksaan Agung maupun Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi diantaranya dalam permohonan Praperadilan oleh Komisariss Jenderal Polisi Drs. Budi Gunawan, SH., MSi., Hadi Poernomo, Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, SH., MH., Dahlan Iskan dan banyak perkara praperadilan lainnya yang menyatakan penetapan tersangka bukan merupakan obyek praperadilan, hal itu dikarenakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bersifat positif legislator, sehingga tidak untuk dipatuhi oleh jaksa baik pada Kejaksaan Agung maupun pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kerugian tersebut bukan hanya terjadi pada Pemohon I dan Pemohon II namun juga cenderung akan menimpa kepada para Pemohon lainnya;
- b) Bahwa bukan hanya Kejaksaan, KPK dan Mahkamah Agung juga telah melakukan pembangkangan (*disobedience*) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, dan para Pemohon memiliki catatan mengenai lembaga negara yang tidak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara. Pembangkangan dan ketidakpatuhan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah

menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon yang ruang lingkup kerjanya adalah melakukan pembelaan baik dalam persidangan maupun di luar persidangan terhadap hak-hak klien para Pemohon yang diatur dalam UUD 1945;

- c) Bahwa apabila hal tersebut terus berlanjut, maka kerugian konstitusional yang sangat besar adalah tidak tegaknya prinsip *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum), yakni seseorang ataupun badan hukum publik/privat dapat dengan serta-merta mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga UUD 1945 yang secara tegas telah memberikan jaminan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [(Pasal 27 ayat (1) UUD 1945)] menjadi kehilangan ruh dan tujuannya. Seharusnya dengan adanya ketentuan tersebut berarti menempatkan warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara dalam berhadapan dengan hukum tidak ada yang ada di atas hukum;
- d) Kerugian para Pemohon lainnya apabila putusan Mahkamah Konstitusi tidak dihormati maka Mahkamah Konstitusi telah kehilangan tujuannya yaitu sebagai lembaga negara yang bertugas mengawal konstitusi. Sehingga tujuan agar putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan dan dihormati baik dalam penyelenggaraan kekuasaan negara maupun warga negara, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan cita-cita demokrasi dan kehendak rakyat dapat dinilai belum tercapai. Sehingga keberadaan Mahkamah Konstitusi yang sekaligus untuk menjaga terselenggaranya suatu pemerintahan negara yang stabil dan sebagai koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang menimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi dapat dikatakan belum tercapai secara maksimal;

[3.6] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara cermat uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, khususnya berkenaan dengan kerugian hak konstitusional yang didalilkan, ternyata bahwa dalil kerugian hak konstitusional dimaksud berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karena

itu perihal kedudukan hukum para Pemohon baru dapat diketahui apabila Mahkamah terlebih dahulu memeriksa pokok permohonan. Agar dapat memeriksa pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu harus menyatakan bahwa para Pemohon *prima facie* mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon *prima facie* dianggap memiliki kedudukan hukum untuk bertindak selaku Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1), Pasal 47 UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009, dan Pasal 7 ayat (2) huruf l UU 30/2014, yang menurut para Pemohon bertentangan UUD 1945 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU MK dan Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 yang pada pokoknya mengatur, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final...dst.*" tidak cukup karena tidak memberikan kewajiban kepada pihak manapun untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Mahkamah Konstitusi tidak cukup menyerahkan secara sukarela kepada berbagai pihak untuk melaksanakan putusannya. Perintah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi mutlak diperlukan dalam usaha optimalisasi fungsi, tugas, kedudukan dan wewenang Mahkamah Konstitusi.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi harus dipandang sebagai Putusan yang berlaku sesuai asas *res judicata* (putusan hakim harus dianggap benar), serta asas *res judicata pro veritate habetur*, yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan harus dilaksanakan. Untuk itu perlu menjadi perhatian bahwa kewajiban melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi harus tercantum secara langsung dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Pasal 47 UU MK mengandung ambiguitas, utamanya terhadap kewajiban untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi cenderung diabaikan. Banyak Putusan Mahkamah Konstitusi yang *non-eksekutiutable [sic!]* (tidak dapat dijalankan), sehingga tidak cukup apabila hanya menekankan pada asas *self respect* dan kesadaran hukum dari pemerintah, DPR, pejabat publik, perseorangan, badan hukum dan lain sebagainya agar putusan Mahkamah Konstitusi dilaksanakan. Sudah harus ada norma yang secara tegas mewajibkan semua pihak mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Pasal 7 ayat (2) huruf l UU 30/2014 seharusnya tidak hanya membatasi pemberian kewajiban kepada Pejabat Pemerintahan untuk mematuhi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi juga memberikan kewajiban untuk patuh dan tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi.

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, mendengarkan keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Presiden, mendengarkan keterangan ahli para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara, sedangkan keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru diterima pada tanggal 17 April 2017, setelah persidangan dinyatakan selesai dan para pihak telah menyerahkan kesimpulan sehingga keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dimaksud tidak dipertimbangkan, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa putusan hakim (vonis) merupakan akhir dari sebuah proses persidangan dalam menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan ke pengadilan. Dalam posisi sebagai sebuah proses akhir, putusan tersebut harus dihormati dan dilaksanakan oleh semua pihak. Secara teoritis maupun praktis, mengabaikan putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan pengingkaran amat mendasar terhadap bangunan negara hukum (*rule of law*). Bagaimanapun pengabaian terhadap putusan hakim atau putusan pengadilan akan bermuara kepada meluruhnya tujuan utama guna mendapatkan keadilan bagi para pencari keadilan. Bahkan, apabila diletakkan dalam makna hakiki proses pencarian keadilan di Mahkamah Konstitusi, mengabaikan dan apalagi tidak

melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tentu saja akan berujung pada pengabaian pemulihan hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana termaktub dalam UUD 1945;

[3.9.2] Bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana disinggung pada bagian ringkasan Duduk Perkara, permohonan ini hanya menyangkut dua pokok masalah, yaitu:

1. Apakah rumusan Pasal 10 ayat (1), Pasal 47 UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 yang tidak memuat frasa “*serta wajib dilaksanakan*” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945?
2. Apakah rumusan Pasal 7 ayat (2) huruf l UU 30/2014 yang tidak memuat frasa “*Mahkamah Konstitusi dan*” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945?

[3.9.3] Bahwa kedua pokok permohonan dimaksud pun hanya terbatas pada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ihwal pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, tidak menyangkut putusan lainnya seperti putusan dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan putusan dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Di mana, menurut para Pemohon, penambahan frasa-frasa di atas sangat urgen dalam rangka memastikan bahwa terdapat banyak putusan pengujian Undang-Undang yang tidak dipatuhi oleh berbagai pihak.

[3.9.4] Bahwa terhadap permohonan dimaksud timbul pertanyaan: apakah ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 47 UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 bertentangan dengan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945? Dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa, “*putusan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar bersifat final*”. Pengaturan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dimuat kembali di dalam Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK.

Dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU MK dikemukakan bahwa bersifat final berarti putusan Mahkamah langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Di mana, sifat

final putusan Mahkamah dalam UU MK juga mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). Secara teoritis dan praktis, dengan adanya pernyataan "*final and binding*" suatu putusan hakim memiliki pesan dan sekaligus makna bahwa putusan tersebut harus dilaksanakan.

[3.9.5] Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ...*". Putusan Mahkamah dalam pengujian Undang-Undang sesungguhnya hanyalah menyatakan norma atau bagian tertentu dalam undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 dan sehinggalanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, putusan pengujian Undang-Undang bersifat *declaratoir-constitutief*. Di mana, melalui putusan pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi hanya mendeklarasikan suatu norma bertentangan atau tidak dengan konstitusi (Undang-Undang Dasar). Dalam hal Mahkamah menyatakan suatu norma atau bagian tertentu dari undang-undang bertentangan dengan konstitusi maka norma tersebut akan dideklarasikan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan adanya putusan yang bersifat deklaratif, dalam pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi hanya sebatas menyatakan suatu norma sah/tidak bertentangan dengan konstitusi atau sebaliknya. Pada saat yang sama, putusan pengujian Undang-Undang sesungguhnya juga mengandung sifat konstitutif karena dalam putusan tersebut terdapat peniadaan suatu keadaan hukum atau membentuk keadaan hukum baru dalam kapasitas Mahkamah Konstitusi sebagai *negative-legislator*. Atas dasar itulah putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *declaratoir-constitutief*.

[3.9.6] Bahwa oleh karena putusan pengujian Undang-Undang bersifat *declaratoir-constitutief*, pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi tidak membutuhkan aparat yang akan memaksa agar putusan tersebut dilaksanakan atau dipatuhi. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kesadaran dan kepatuhan hukum semua pihak untuk melaksanakan putusan pengadilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi menjadi cerminan bagaimana sesungguhnya menghormati prinsip negara hukum dalam kehidupan bernegara.

[3.9.7] Bahwa apabila penjelasan yang dikemukakan dalam paragraf di atas ditarik ke ranah putusan Mahkamah Konstitusi ihwal pengujian Undang-Undang terhadap UUD, sudah sangat terang bahwa putusan pengujian Undang-Undang

yang bersifat deklaratif telah memiliki akibat hukum sesuai amar yang dinyatakan dalam putusan itu, misalnya amar yang menyatakan norma tertentu bertentangan dengan UUD 1945. Dengan adanya deklarasi demikian, telah timbul akibat hukum yaitu bahwa norma tersebut tidak lagi dapat dijadikan sebagai dasar hukum bertindak oleh pihak-pihak yang dijangkau oleh keberlakuannya. Hal yang sama juga berlaku untuk sifat konstitutif putusan pengujian Undang-Undang, di mana keadaan hukum baru yang diciptakan atau ditiadakan tidak menciptakan hak atau prestasi tertentu bagi seseorang karena yang diuji adalah norma yang kemudian dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Selama dan sejauh ini, baik dalam tataran teoritis maupun dalam tataran praktis keberlakuannya bersifat *erga-omnes*. Dengan sifat konstitutifnya, putusan pengujian Undang-Undang karena bersifat final sehingga di dalamnya termuat makna “mengikat” yang menimbulkan beban atau kewajiban bagi semua pihak untuk patuh dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Kondisi demikian juga berlaku dalam putusan-putusan mahkamah konstitusi di berbagai negara.

[3.9.8] Bahwa dalam kaitannya dengan sifat *final and binding* putusan pengujian Undang-Undang sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan pengujian Undang-Undang yang mendeklarasikan dan menciptakan keadaan hukum baru melalui pembatalan norma Undang-Undang, langsung memiliki akibat hukum saat putusan tersebut diucapkan. Pelaksanaannya tidak membutuhkan upaya paksa. Sebab, dengan telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, sebuah norma Undang-Undang tidak lagi dapat dijadikan dasar hukum sebuah keputusan maupun tindakan. Jika norma yang sudah dibatalkan tetap digunakan oleh siapapun, termasuk penyelenggara negara dalam mengambil keputusan atau melakukan sebuah tindakan, maka kerugian yang ditimbulkan akibat keputusan atau tindakan tersebut dapat digugat ke pengadilan, salah satunya adalah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Lalu, apakah sifat final putusan pengujian Undang-Undang masih membutuhkan frasa yang menegaskan bahwa putusan tersebut wajib dilaksanakan? Sebagaimana telah dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi bahwa sifat final putusan Mahkamah Konstitusi bermakna putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Dengan demikian, sifat final yang melekat pada putusan-putusan pengujian Undang-

Undang berkonsekuensi terhadap munculnya kewajiban bagi pihak-pihak yang terikat dengan Undang-Undang tersebut untuk mematuhi.

[3.9.9] Bahwa kewajiban mematuhi putusan pengujian Undang-Undang sesungguhnya hanyalah konsekuensi dari diterbitkannya putusan pembatalan norma Undang-Undang. Kewajiban tersebut muncul karena norma Undang-Undang yang diuji konstusionalitasnya dinyatakan atau dideklarasikan bertentangan dengan UUD 1945. Dengan adanya deklarasi melalui putusan, maka pihak manapun berkewajiban mematuhi. Lalu, bagaimana jika putusan tersebut tidak dipatuhi oleh pihak-pihak tertentu, misalnya orang, kelompok atau lembaga atau penyelenggara negara? Apabila norma Undang-Undang yang telah dinyatakan tidak berlaku tetap digunakan sebagai dasar keputusan atau tindakan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum. Bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat keputusan atau tindakan seperti itu, ia dapat menempuh upaya hukum melalui badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung.

[3.9.10] Bahwa agar putusan tersebut dipatuhi, apakah diperlukan adanya frasa "*wajib dilaksanakan*"? Memasukkan atau menambahkan frasa "*wajib dilaksanakan*" ke dalam Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 47 UU MK pada dasarnya tidak akan bisa menjamin bahwa putusan MK akan dipatuhi oleh semua orang. Sama halnya dengan Undang-Undang, ketika ia telah disahkan dan dinyatakan berlaku, maka semua orang memang terikat untuk tunduk dan mematuhi. Dalam pelaksanaannya, tentu tidak semua orang mau dan bisa mematuhi Undang-Undang. Apabila sikap tidak patuh terhadap Undang-Undang menimbulkan kerugian bagi yang lain, sikap tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan melawan hukum dan dapat dipersoalkan melalui pengadilan. Hal yang sama juga berlaku untuk putusan pengujian Undang-Undang, putusan tersebut bersifat mengikat dan wajib dipatuhi semua orang, termasuk penyelenggara negara. Jika terdapat pihak yang tidak mematuhi, maka tindakan tersebut akan dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dilawan melalui proses hukum yang ada.

[3.9.11] Bahwa selain tidak ada jaminan bahwa penambahan frasa dimaksud akan menyebabkan semua orang patuh pada putusan Mahkamah Konstitusi, penambahan frasa dimaksud adalah berlebihan. Sebab, dengan sifat *final* dan *binding* yang dilekatkan pada putusan Mahkamah Konstitusi, di dalamnya telah

terkandung maksud bahwa semua orang wajib tunduk dan mematuhi. Dalam batas penalaran yang wajar, suatu putusan yang bersifat final sudah pasti wajib dipatuhi dan dilaksanakan. Bagi yang tidak mematuhi, akan ada konsekuensi hukum tertentu yang akan ditanggungnya. Lebih jauh, menambah frasa “wajib dilaksanakan” justru akan mengurangi derajat nilai “final” yang dikandung putusan pengujian Undang-Undang. Selain itu, dalam konstruksi perumusan norma hukum, pilihan untuk menambah kata “wajib” (dalam hal ini “wajib dilaksanakan”), menimbulkan keharusan lain, yaitu beban merumuskan norma baru bentuk sanksi atau ancaman bilamana kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Sebagai institusi yang diberikan wewenang konstitusional oleh konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 langkah yang paling mungkin dilakukan Mahkamah merespon dan sekaligus mengantisipasi segala macam pengabaian terhadap norma-norma atau bagian-bagian tertentu suatu Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tetapi dihidupkan kembali dalam revisi Undang-Undang atau dalam Undang-Undang yang baru, maka bagi Mahkamah hal demikian akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan untuk menyatakan norma Undang-Undang yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945;

[3.9.12] Bahwa apakah ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 47 UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 memuat norma tentang kedudukan semua warga negara sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam permohonannya, para Pemohon tidak menjelaskan mengapa ketiadaan frasa “wajib dilaksanakan” dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 47 UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 menyebabkan kedudukan warga negara menjadi tidak sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sehingga pasal-pasal tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Dalam keadaan apa ketiadaan frasa dimaksud dapat menyebabkan timbulnya ketidaksamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan? Para Pemohon tidak menjelaskannya, sehingga dalil ini tidak akan dipertimbangkan lebih jauh.

[3.9.13] Bahwa adapun Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memuat jaminan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pertanyaannya, apakah ketiadaan frasa “wajib dilaksanakan” telah atau potensial menyebabkan hilangnya

jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap orang? Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sifat putusan pengujian undang-undang bersifat final. Konsekuensinya, semua orang wajib mematuhi. Apabila terdapat pihak yang tidak mematuhi, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dipersoalkan secara hukum, baik pidana, perdata maupun administrasi. Bila demikian, ketiadaan frasa “wajib dilaksanakan” sesungguhnya tidak menghilangkan hak atas jaminan kepastian hukum. Sebab, sifat final putusan Mahkamah Konstitusi tanpa ditambah dengan frasa “wajib dilaksanakan” sudah cukup untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi setiap orang.

[3.9.14] Bahwa apakah ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 47 UU MK, Pasal 29 ayat (1) UU 48/2009 bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945?

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memuat jaminan bahwa, *Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.* Sedangkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memuat norma bahwa, *Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

Dalam permohonan, para Pemohon juga tidak menjelaskan secara terang mengenai terlanggarnya hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, martabat atau harta benda dan terlanggarnya hak atas bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pada saat yang sama, juga tidak dijelaskan bahwa apabila frasa “wajib dilaksanakan” diadopsi ke dalam pasal-pasal *a quo*, maka jaminan perlindungan diri pribadi, keluarga dan harta benda dan jaminan bebas dari perlakuan diskriminatif akan terpelihara. Dalam arti, dengan adanya frasa dimaksud, tidak akan ada lagi pribadi dan keluarga para Pemohon yang tidak terlindungi atau tidak ada lagi orang yang terdiskriminasi. Oleh karena itu, dalil ini pun tidak akan dipertimbangkan lebih jauh.

[3.9.15] Bahwa ihwal pokok persoalan Kedua, apakah Pasal 7 ayat (2) huruf l UU 30/2014 yang tidak memuat frasa “Mahkamah Konstitusi dan” bertentangan

dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945?

Pasal 7 ayat (2) huruf l UU 30/2014 memuat kewajiban Pejabat Pemerintahan untuk mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Agar kewajiban melaksanakan putusan pengadilan tersebut juga mencakup kewajiban untuk melaksanakan putusan MK, apakah penting untuk ditambahkan frasa "*Mahkamah Konstitusi dan*"?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, yang mesti dijelaskan adalah maksud dari kata "pengadilan" dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l UU 30/2014. Merujuk Pasal 1 angka 18 UU 30/2014, Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bagian dari cabang kekuasaan kehakiman di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Sesuai Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman adalah penyelenggara peradilan atau disebut pengadilan. Adapun pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 adalah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, Undang-Undang *a quo* adalah mengatur tentang administrasi pemerintahan sehingga pembicaraan tentang pengadilan pun adalah dalam konteks administrasi pemerintahan atau tata usaha negara, sebab pengadilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili keputusan pejabat administrasi atau tata usaha negara adalah PTUN, sehingga wajar jika Undang-Undang *a quo* menekankan kewajiban pejabat administrasi atau tata usaha negara untuk mentaati putusan PTUN. Sekalipun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 18 UU 30/2014 adalah PTUN, tanpa adanya penambahan frasa "*Mahkamah Konstitusi dan ...*" sebagaimana didalilkan para Pemohon tidak dapat dijadikan alasan oleh penyelenggara negara untuk mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi maupun putusan pengadilan-pengadilan lainnya dalam empat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Sebab setiap putusan pengadilan mengikat bukan hanya warga negara tetapi juga negara atau pemerintah. Hal ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam negara hukum. Oleh karena itu, penambahan frasa "*Mahkamah Konstitusi dan*" sebagaimana dimohonkan para Pemohon tidaklah diperlukan.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas telah ternyata bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga seharusnya permohonan *a quo* dinyatakan ditolak. Namun oleh karena perihal ada tidaknya kerugian hak konstitusional para Pemohon belum ditentukan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, maka berdasarkan pertimbangan Mahkamah terhadap substansi atau norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.9] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan apakah para Pemohon dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan bergabung dalam Forum Advokat Muda Indonesia menderita kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK?

Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa dalam permohonannya, para Pemohon ternyata tidak menegaskan apakah mereka bertindak sebagai perseorangan warga negara Indonesia atau sebagai Forum Advokat Muda Indonesia. Para Pemohon juga tidak menegaskan apakah Forum Advokat Muda Indonesia dimaksud adalah badan hukum atau tidak.

[3.10.2] Bahwa sebagai akibat dari ketidakjelasan sebagaimana dimaksud pada sub paragraf [3.10.1] di atas, Mahkamah dengan demikian harus menilai perihal kerugian hak konstitusional dimaksud masing-masing secara tersendiri, baik dalam kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat maupun dalam kualifikasi Forum Advokat Muda Indonesia;

[3.10.3] Bahwa dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dengan bertolak dari uraian para Pemohon sendiri, maka yang nyata-nyata maupun potensial dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian adalah warga negara Indonesia yang menjadi klien para Pemohon. Oleh karena itu, kualifikasi para Pemohon sebagai advokat baru dapat diterima kedudukan hukumnya dalam permohonan *a quo* apabila para Pemohon bertindak sebagai kuasa hukum warga negara Indonesia yang secara aktual maupun potensial dirugikan oleh berlakunya

norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, dalam kualifikasi para Pemohon sebagai advokat, Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak menderita kerugian hak konstitusional sehingga para Pemohon dalam kualifikasi ini, tidak mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan *a quo*;

[3.10.4] Bahwa sementara itu, dalam kualifikasi sebagai Forum Advokat Muda Indonesia, Mahkamah tidak menemukan dalam uraian permohonan para Pemohon, apakah Forum Advokat Muda Indonesia badan hukum atau tidak. Kalaupun bukan badan hukum, misalnya kalau sebagai organisasi tertentu, paling tidak harus ada bukti berupa Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang menjelaskan setidaknya maksud dan tujuan organisasi itu sehingga Mahkamah dapat menilai apakah terdapat kepentingan hukum yang terkait dengan maksud dan tujuan tersebut yang dapat dinilai sebagai kerugian konstitusional, baik faktual maupun potensial. Oleh karena itu, dalam kualifikasi sebagai Forum Advokat Muda Indonesia pun para Pemohon tidak menderita kerugian hak konstitusional.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam paragraf di atas Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun para Pemohon memiliki kedudukan hukum, telah ternyata bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Maria Farida Indrati masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa, tanggal sembilan belas, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 10.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Manahan M.P Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**